Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi
Volume 2 No. 2, September 2016
ISSN 2460-030X

PENGARUH PENYULUHAN PAJAK DAN BIAYA KEPATUHAN *(COMPLIANCE COST)* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. (STUDI KASUS PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JABAR 1)

Anissa Yuniar Larasati
Anissayuniar@yahoo.com
Universitas Widyatama – Bandung

ABSTRACT

This study examines the level of compliance with corporate taxpayers in Kanwil Direktoat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. This study aims to determine whether there is influence between tax counseling and compliance costs on taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach using simple random sampling selection of samples, of 100 respondents taxpayer. Statistical tests performed is multiple regression. The program used to analyze the data using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 21.

The test results prove that simultaneous conducted tax counseling and compliance costs significantly influence taxpayer compliance in Kanwil Direktoat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, with a total contribution of 69.2%

***Keywords**: Corporate-Taxpayer Compliance, Compliance Costs, Tax Counseling.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2010:1) mengatakan bahwa sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak memberi kontibusi terbesar pada APBN mencapai 80%. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui APBN-P dan Realisasi penerimaan Perpajakan dari tahun 2012-2014 dapat diketahui hasilnya pada Tabel 1.1

Tabel 1
APBN-P Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan (Miliar Rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	% terhadap APBN-P
2012	885.030	835.830	94.4
2013	995.200	916.200	92.0
2014	1.072.500	981.900	91.5

Sumber : Nota Keuangandan APBN-P tahunanggaran 2012-2014 (data diolah kembali)

Jika dilihat dari tabel 1 dapat dilihat dalam APBN-P tersebut penerimaan pajak terus meningkatnamun realisasinya menunjukan persentase yang semakin menurun. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan serta mengembangkan SDM para aparatur pajak. Karena dengan adanya pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas aparatur pajak, sehingga kualitas

kerja pun lebih tinggi dan berujung pada keuntungan organisasi (www.bppk.kemenkeu.go.id:2015).

Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan *(Budgeter)* dan fungsi mengatur *(Reguler).* Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu: fungsi *stabilitas,* fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi (Diana Sari,2013:20).

Pada tahun 1983 Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kalinya. Dimana perubahan yang paling mendasar dari reformasi perpajakan dimulai dari pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment.* Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak karena dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan (Diana Sari,2013:6).

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo,2011:6). Sistem ini terdapat kelebihan dan kekurangan, salah satu dampak dari penerapan sistem ini yaitu masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti waktu dalam membayar pajak, bagaimana perhitungannya, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika terdapat kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang akan diterima jika melanggar ketentuan pajak, hal ini membutuhkan penjelasan khusus untuk memahaminya (Rimsky Judisseno,1997:27) .

Dampak lain dari sistem *Self Assesment* adalah adanya kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak *(tax evasion).* Dalam penerapan sistem ini sangat penting adanya kepatuhan wajib pajak.Tidak dapat dipungkiri bahwa ciri dasar pajak yang bersifat memaksa, masyarakat juga mempunyai anggapan bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakan masyarakat harus melewati sistem yang terkesan sulit dan rumit.Hal tersebut mengakibatkan para wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam (Kompas,2013:17) menyatakan bahwa jumlah pemegang Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) diseluruh Indonesia saat ini sebanyak 6 juta. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 50.500 WP yang dikategorikan sebagai pembayar pajak aktif.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Jumlah Wajib Pajak	2007	2008	2009	2010	2011
Orang Pribadi	4.988.449	8.388.816	13.949.750	17.327.184	19.913.904
Bendahara	348.451	379.681	434.355	467.984	507.844

ISSN
2460-030X

Badan	1.308.160	1443.570	1.580.287	1.737.459	1.942.811
Jumlah	6.645.060	10.212.067	15.964.392	19.532.627	22.364.559

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 – 2011 (data diolah kembali)

Selain laporan mengenai jumlah wajib pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tabel 3 juga memaparkan mengenai jumlah wajib pajak yang terdapat di Kanor Wilayah Direktorat Jawa Barat 1 selama tahun 2014. Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kanwil DJP Jabar 1 Tahun 2014

No.	Nama KPP	2014			
		OP	Badan	Bendahara	Total
1	KPP Pratama Sukabumi	182.823	12.433	3.827	199.083
2	KPP Pratama Cianjur	100.106	6.163	3.785	110.054
3	KPP Pratama Purwakarta	105.927	4.988	2.397	113.312
4	KPP Pratama Cimahi	203.164	9.928	4.221	217.313
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	87.914	6.500	451	94.865
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	101.309	11.938	3.790	117.037
7	KPP Pratama Bandung Karees	107.754	13.391	1.311	122.456
8	KPP Pratama Tasikmalaya	117.603	8.291	4.795	130.689
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	98.764	7.633	759	107.156
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	120.877	10.906	1.053	132.836
11	KPP Madya Bandung	-	800	-	800
12	KPP Pratama Ciamis	98.482	6.652	3.114	108.248
13	KPP Pratama Garut	121.735	11.172	2.502	135.409
14	KPP Pratama Majalaya	122.976	5.466	1.750	130.192
15	KPP Pratama Soreang	142.911	6.902	2.526	152.339
16	KPP Pratama Sumedang	85.244	3.444	1.873	90.561
		1.797.589	**126.607**	**38.154**	**1.962.350**

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 (Data diolah kembali)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. Sedangkan

menurut laporan DJP terhadap ratio kepatuhan penyampaian SPT PPh dari tahun 2007-2011 yaitu:

Tabel 14
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Wajib Pajak Terdaftar	9.996.620	14.101.933	17.694.317	17.659.278	17.731.736
SPT Tahunan	5.413.114	8.202.309	9.332.626	9.482.480	10.790.650
Rasio Kepatuhan	**54,15%**	**58,16%**	**52,74%**	**53,70%**	**60,86%**

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2009 – 2013 (Data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 4 mengenai Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh yang di muat dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2007-2011 memperlihatkan *bahwa ada kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak terdaftar* dengan SPT Tahunan PPh dan hal itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2007-2011.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan penyuluhan pajak, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id:2012).

Salah satu upaya yang sangat gencar dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan upaya penyuluhan pajak. Pada tabel 1.5 merupakan gambaran penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 pada tahun 2014:

Tabel 5
Realisasi Penyuluhan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 tahun 2014

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Penyuluhan			Total
		Calon WP	WP Baru	WP Terdaftar	
1	KPP Madya Bandung	17	6	99	205
2	KPP Pratama Tasikmalaya	4	4	43	51
3	KPP Pratama Bandung Karees	24	6	26	56
4	KPP Pratama Sukabumi	8	4	1	13
5	KPP Pratama Sumedang	3	12	25	40
6	KPP Pratama Ciamis	2	6	12	20
7	KPP Pratama Bandung Cicadas	1	2	9	12
8	KPP Pratama Bandung Bojonagara	2	12	12	26
9	KPP Pratama Bandung Cibeunying	10	20	10	40
10	KPP Pratama Bandung Tegallega	1	48	18	67

ISSN 2460-030X

11	KPP Pratama Cimahi	38	10	30	78
12	KPP Pratama Soreang	3	4	19	26
13	KPP Pratama Majalaya	2	37	60	99
14	KPP Pratama Garut	4	36	40	80
15	KPP Pratama Purwakarta	2	7	15	24
16	KPP Pratama Cianjur	5	29	58	92
	Jumlah	126	243	477	846
	Rata-rata	7	14	28	50

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jabar 1 laporan tahun 2014 (data diolah kembali)

Dari upaya penyuluhan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jabar 1, tabel 6 akan memperlihatkan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 tahun 2013

No	Unit Kerja	WP Wajib Lapor	Target Rasio		Realisasi	
		SPT Tahunan	Jumlah	%	Realisasi SPT	Realisasi %
1	Sukabumi	115.977	81.184	70%	43.035	37%
2	Cianjur	69.391	48.574	70%	35.227	51%
3	Purwakarta	67.941	47.559	70%	40.971	60%
4	Cimahi	126.784	88.749	70%	73.431	58%
5	Bandung Tegallega	47.157	33.010	70%	32.175	68%
6	Bandung Cibeunying	66.514	46.560	70%	39.641	60%
7	Bandung Karees	57.128	39.990	70%	41.033	72%
8	Tasikmalaya	78.878	55.215	70%	36.520	46%
9	Bandung Bojonagara	54.535	38.175	70%	37.261	68%
10	Bandung Cicadas	77.157	54.010	70%	44.833	58%
11	Madya Bandung	789	750	95%	805	102%
12	Ciamis	69.598	48.719	70%	41.123	59%
13	Garut	87.833	61.483	70%	49.065	56%
14	Majalaya	81.225	56.858	70%	46.806	58%
15	Soreang	61.295	42.907	70%	46.968	77%

16	Sumedang	55.590	38.913	70%	36.110	65%
	Total	*1.117.792*	*782.656*	*70%*	*645.004*	*58%*
	Rata-Rata	69.862	48.916	72%	40.313	62%

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jabar 1 laporan tahun 2013 (data diolah kembali)

Jika dilihat dari tabel 1.6 rasio kepatuhan masih tergolong rendah, dengan kondisi Kanwil DJP Jabar 1 telah melakukan upaya penyuluhan pajak dengan jumlah rata-rata realisasirasio kepatuhan pajak sebesar 62%.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan salah satunya dengan mengaplikasi *Theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan tentang perilaku.*Theory of planned behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988), merupakan teori pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Teori ini menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), kepercayaan normatif (*normative beliefs*), dan kepercayaan kontrol (*control beliefs*). Di dalam *Theory of planned of behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) dimana kepercayaan ini dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan (Jogiyanto, 2007:23).

Bicara mengenai kepatuhan, salah satu kendala yang cukup signifikan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ialah mengenai biaya kepatuhan *(Compliance Cost)*. Menurut Arabella Oentari dan Yenni Mangoting(2013) yang dimaksud dengan Biaya Kepatuhan *(Compliance Cost)* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Biaya kepatuhan pajak terbagi atas 3 yaitu *direct money cost, time cost* dan *psychological cost*. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. *Compliance cost* meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Compliance cost ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan dan pada akhirnya penerimaan pajak. Jadi secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan juga sebuah upaya nyata untuk mendongkrak penerimaan. Dalam meminimalkan *compliance cost* berarti mereduksi tiga hal. Pertama, *Direct Money Cost* (biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan). Kedua, *Time Cost* (waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan), dan yang ketiga *Phsychological Cost* (rasa stress saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan) (www.pajak.go.id:2013).

Mengingat pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan, masyarakat diharapkan mampu berperan dalam pembangungan negara dengan cara patuh dalam membayar pajak. Serta pentingnya peran penyuluhan pajak dalam mendongkrak kepatuhan WP serta peran pemerintah dalam upaya meminimalisir *Compliance Cost* demi memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

ISSN
2460-030X

1. Seberapa besar pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Seberapa besar pengaruh Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost)* terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Seberapa besar pengaruh penyuluhan pajak dan Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost)* pada kepatuhan wajib pajak badan secara simultan?

KAJIAN PUSTAKA

Pajak menurut Djajadiningrat dalam Diana Sari (2013:33) adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.

Agar sistem *self assessment* ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu prasyarat bahwa masyarakat WP harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mereka mampu dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak secara mandiri.Untuk itu DJP bertugas selaku administratur pajak adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Pembinaan secara spesifik disebutkan dilakukan melalui pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung dalam masyarakat (www.pajak.go.id, 2012).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam surat edaran no SE-98/PJ/2011 pengertian dari penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu (2005:160) salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, yang dalam literatur disebut *compliance cost.*

Dalam laporan kongres IFA, Cedric Sandford mempunyai pemahaman bahwa *cost of taxation* dibagi menjadi tiga yakni:

1. *Sacrifice of Income*
   Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak itu.
2. *Distortion cost*
   Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang ada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.
3. *Running cost*
   Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *"tax operating cost"* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta/privat. Biaya tersebut antara lain :
   a. *Administrative cost*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah negara.

b. *Compliance cost*
Biaya–biaya yang dikeluakan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau biaya kepatuhan. *Compliance cost* dibagi menjadi tiga macam, yakni:
a) *Direct money cost*
Pembayaran kepada konsultan pajak, akuntan, dan biaya perjalanan pulang pergi ke kantor pos dan atau ke bank tempat penyetoran pajak.

b) *Time cost*
Waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.

c) *Psychic cost*
Rasa stres dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evation*. Hal ini pun termasuk rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan atau banding (Safri Nurmantu, 2005:161).

Menurut Erwin Harinurdin (2009) kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material *tax professional* adalah profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Harinurdin (2009) variabel yang terkait dengan keperilakuan *tax professional* menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dimana Norma subyektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar *tax professional* yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar *tax proffesional* yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika disekitar *tax proffesional* yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka *tax proffesional* akan menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Harinurdin (2009) berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan:

1. mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku patuh.
2. mengetahui persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan.
3. mengetahui pengaruh niat *tax professional* terhadap kepatuhan.
4. mengetahui pengaruh persepsi kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan.
5. mengetahui pengaruh persepsi kondisi fasilitas perusahaan terhadap kepatuhan.
6. mengetahui pengaruh persepsi kondisi iklim organisasi terhadap kepatuhan.

ISSN 2460-030X

Hipotesis penelitian yang diajukan penelitian dapat dirimuskan sebagai berikut:

H_1: Penyuluhan Pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_2: Biaya Kepatuhan *(compliance cost)* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H_3: Penyuluhan Pajak dan Biaya Kepatuhan *(compliance cost)* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada tesis ini adalah penyuluhan pajak, biaya kepatuhan*(compliance cost),* kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan pada Kanwil DJP Jabar 1 Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.

Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

(Suliyanto,2006)

Keterangan :
N = Jumlah populasi
e = Batas kesalahan yang ditoleransi dalam penarikan sampel
n = Jumlah sampel

Berasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = \frac{126.007}{1+126.007X10\%^2}$$

n = 99.99 (dibulatkan menjadi 100 sampel)

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu yan dimiliki, maka penulis menetapkan jumlah sampel maksimal aminimal 100 kuisioner yang akan disebar dan perhitungannya akan diolah dengan mengunakan proram SPSS 21. Kemudian 100 kuisioner yang ditujukan untuk wajib pajak badan akan di proporsionalkan ke setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing yang ada di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 sehingga di peroleh hasil pada tabel 7 berikut:

Tabel 7

Jumlah Populasi dan Sampel Wajib Pajak Badan Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Periode 2014

No	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Populasi	%	Sampel
1	KPP Pratama Sukabumi	12.433	9,82	10
2	KPP Pratama Cianjur	6.163	4,87	5
3	KPP Pratama Purwakarta	4.988	3,94	4
4	KPP Pratama Cimahi	9.928	7,84	8
5	KPP Pratama Bandung Tegallga	6.500	5,13	5
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	11.938	9,43	10
7	KPP Pratama Bandung Karees	13.391	10,58	11

8	KPP Pratama Tasikmalaya	8.291	6,55	7
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	7.633	6,03	6
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	10.906	8,61	9
11	KPP Madya Bandung	800	0,63	1
12	KPP Pratama Ciamis	6.652	5,25	5
13	KPP Pratama Garut	11.172	8,82	9
14	KPP Pratama Majalaya	5.466	4,32	4
15	KPP Pratama Soreang	6.902	5,45	5
16	KPP Pratama Sumedang	3.444	2,72	3
	TOTAL	126.007	100	100

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 (Data diolah Kembali)

Dalam penentuan sampel wajib pajak badan didasarkan pada Sampling Acak Sederhana *(Simple Random Sampling).* Menurut Sugiyono (2013:118) yang dimaksud dengan sampling acak sederhana adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, dimana menurut Sugiyono (2013:193) maksud dari data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Operasiaonal Variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Indikator Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi variable	Indikator Variabel	Skala
Penyuluhan Pajak (X1)	Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (DJP, *surat edaran no* SE-98/PJ/2011)	- efektivitas penyuluhan. - Penyuluhan yang terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan. (DJP, surat edaran no SE-98/PJ/2011)	Ordinal
Biaya Kepatuhan *(Cost Compiance)* (X2)	Besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak (Safri Nurmantu,2005:160)	- *Direct money cost* - *Time cost* - *Psychic cost* (Safri Nurmantu,2005:161)	Ordinal

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu,2005:148)	- Perilaku - Niat - Keuangan perusahaan - Failitas Perusahaan - Iklim organisasi (Ajzen,1991 dikembangkan dalam Erwin Harinurdin,2009)	Ordinal

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian regresi regresi,dimana yang dimaksud pengujian analisis regresi dilakukan untuk menguji korelasi, regresi atau hubungan antar variabel. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau pun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono,2013:270).

Pada penelitian ini menggunakan pengujian regresi berganda, dimana Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_{2+}e$$

Sumber : Sugiyono (2013:277)

Dimana:
Y = Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan
a = Harga Y biala X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel *independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan*
X_1 = Variabel independen Penyuluhan Pajak
X_2 = Variabel independen Biaya Kepatuhan *(Compliance Cost)*
e = Error

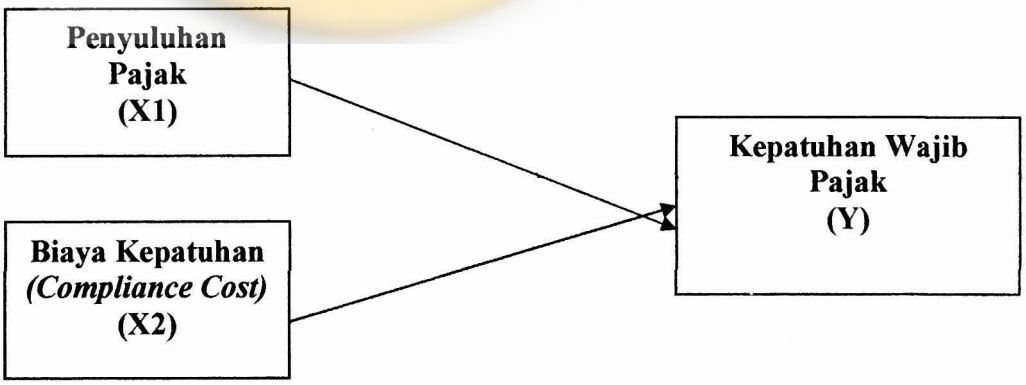

Gambar 1
Hubungan Struktur X_1 dan X_2 terhadap Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil model analisis data ini telah lolos melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedasitas, dan multikoliniearitas.

Besarnya pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y ditunjukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.380	1.739		4.818	.000
	Penyuluhan Pajak (X1)	.373	.031	.695	11.934	.000
	Biaya Kepatuhan (X2)	-.123	.023	-.314	-5.397	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel dapat dilihat hasil *output* SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk penyuluhan pajak (X_1) sebesar 11,934 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (11,934 > 1,985) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_{01} ditolak dan H_{11} diterima, artinya penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1.

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti mendukung teori penyuluhan pajak yang dikemukakan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) dimana kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Dilihat dari spesifik persamaan variabel yang diteliti, dimana penelitian ini melakukan pengujian antara penyuluhan wajib pajak yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sedangkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Listiana Andyastuti, dkk (2013) dimana variabel yang diteliti mengenai penyuluhan pajak yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasilnya sama-sama menunjukan bahwa penyuluhan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang badan maupun pribadi.

Dari tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk biaya kepatuhan (X_2) sebesar -5,397 dengan nilai t_{tabel} sebesar -1,985. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} (-5,397 < -1,985) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_{02} ditolak *dan H_{12} diterima, artinya biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1.

Hal tersebut mendukung teori Cedric Sandford (1989) dalam buku Safri Nurmantu (2005:160) yang mengungkapkan bahwa salah satu yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost*. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arabella

Oetari dan Yenni Mangoting (2013) dan Suci Lestari Hakam (2009) yang dilakukan uji parsial terhadap variabel bebas *compliance cost* dan variabel terikat mengenai kepatuhan wajib pajak dimana menghasilkan kesimpulan bahwa biaya kepatuhan (*compliance cost)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian secara simultan bertujuan untuk mengetai apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara sgnifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai sinifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 10

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	902.549	2	451.275	108.776	.000[b]
	Residual	402.419	97	4.149		
	Total	1304.968	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Biaya Kepatuhan (X2), Penyuluhan Pajak (X1)

Berdasarkan tabel 10 hasil *output* SPSS, diketahui nilai F_{hitung} yang didapat sebesar 108,776 dan *p-value (sig.)* = 0,000. Dengan α = 0,05, db_1 = 2, dan db_2= (n-k-1) = 97, maka di dapat F_{tabel} = 3,090. Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (108,776 > 3,090) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_{03} ditolak dan H_{13} diterima, artinya secara bersama-sama penyuluhan pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa biaya kepatuhan *(compliance cost)* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa secara simultan penyuluhan pajak dan biaya kepatuhan *(compliance cost)* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

SARAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka saran yang akan diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi Direkterot Jenderal Pajak.

a. Penyebaran informasi melalui Iklan koran, televisi dan media cetak lain dengan gambar-gambar yang lebih menyenangkan agar dapat menarik perhatian dengan kalimat yang mudah dimengerti.
b. Sosalisasi gratis serta cepat seiring dengan pergantian peraturan UU perpajakan yang baru berikut contoh-contoh soal yang umum terjadi.
c. Untuk memperkecil besarnya biaya kepatuhan diharapkan DJP mampu meminimalikan penggunaan kertas, dan memaksimalkan aplikasi yang mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam pelaporan wajib pajak badan yang masih dilakukan secara manual. Karena *e-filling* untuk sementara hanya digunakan untuk laporan spt tahunan orang pribadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti wajib pajak OP dan badan secara bersamaan agar dapat membandingkan tingkat kepatuhan antara WP OP dan Badan.
   b. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan yaitu, menambah jumlah variabel independen yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adetya Erlian Adiatma, dkk. 2015. *Pengaruh Edukasi, Soosialiai, dan Hmbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2015.

Ajzen, Icek. 1988. *Attitude, Personalit and Behavior.* Milton Keynes. England: Open Uuniversity Press & Chicago, IL: Dorsey Press.

_____. 1991. *Organizational of Behaviour and Human Decision Processes.* Amherst: University of Massachusetts.

Ancok D. (1989). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES

Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan & Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*Jurnal Tax & Accounting Review vol 1 No 1 2013

Asep Jumhara. 2015. *Pengembangan Aparatur Pajak Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja.* Melalui www.bppk.kemenkeu.go.id [Diakses 3 September 2015]

Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish

Barker et all. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology*, John Wiley & Sons Ltd. England

Daniel W C M Sitorus, Topowijono, Devi Farah Azizah. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Volume 6 No 1 2015, Singosari.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT RefikaAditama

Direktorat Jenderal Pajak.2012. *Selayang Pandang.* Melalui www.pajak.go.id [Diakses 2 Juni 2015]

_____.2012. *Ditjen Pajak Tingkatkan Kompetensi Penyuluh Pajak.* Melalui www.pajak.go.id [Diakses 30 Juli 2013]

_____.2012. *Belajar Pajak.* Melalui www.pajak.go.id [Diakses 1 Juni 2015]

_____.2012. *DJP, Coompliance cost, dan kualitas pelayanan.* Melalui www.pajak.go.id [Diakses 10 Juni 2015]

Doran, Michael. 2009. *Tax Penalties and Tax Compliance.*Harvard Journal on Legislation vol 46

Erwin Harinurdin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*Jurna IIlmu Administrasi dan Organisasi, ISSN 0854-3844.

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Pajak Penghasilan Badan.*Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 15, Nomor 1, April.

Hair et all.1998. *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition

Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat* dengan Program SPSS. BP Undip

_____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat* dengan Program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang.

Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan.* Yogyakarta: CV Offset.

Kusrini. 2006. *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Amikom

Kompas. 2013. 50.500 *Wajib Pajak jadi Andalan Paradigma dalam Pembayaran Pajak Perlu Diubah.* Edisi 15 Juli

Laporan Tahunan DJP. Diakses melalui www.pajak.go.id tanggal 21 Januari 2015

Listiana Andyastuti. 2013. *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Saksi Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.* Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 2 No 2.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* EdisiRevisi 2011, Yogyakarta:Andi

Melisa Suyapto dan Somya, Mienati . 2014. *AnalisisFaktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah DJP Jatim 1.*Jurnal Ekoomi dan Bisnis Tahun XXIV No 2 Agustus 2014

Menteri Keuangan Republik Indonesia.2013. Nomor 192/PMK.03/2007. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak*

_____. 2015. Nomor. 79/PMK.01/2015. *Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak pada pasal 2,3,4.*

Mohamad Nazir. 2002. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Muchsin Ihsan. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan, Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di "Kota Pajak.* Published Tesis. Padang:Universitas Negeri Padang

Nota Keuangandan APBN Diakses dari www.anggaran.depkeu.go.id diakses tanggal 21 April 2015

Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. *Sosialisasi Perpajakkan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Studi Kasus di KPP Manado dan KPP Bitung.*Jurnal EMBA Vol 1 No 3 September 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 79/PMK/.01.2015. *Account Representative PADA Kantor Pelayanan Pajak,* Pasal 2,3 dan 4. Diakses melalui www.hlpconsultant.org [2 Januari 2015]

Rimsky Judisseno. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis.* Gramedia:Jakarta

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan.* Granit:Jakarta

Sandford,Cedric Godwin M, and Hardwick P.1989.*Administration and Compliance Cost of Taxation,* Fiscal Publication, Bath UK

Singgih Santoso. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat.*Gramedia:Jakarta

Suci Lestari Hakam. 2009. *Pengaruh Penyuluhan dan Pembinaan, Biaya Kepatuhan (Compliance Cost), Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Kanwil DJP Jabar 1.*Thesis UNPAD

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Cetakan Ke-17, Bandung: Alfabeta

Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis.* CV Andi: Yogyakarta

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia.*CV Andi:Yogyakarta

Surat Edaran DJP. 2011. *Pedoman Penyusunan Rencana Kerjadan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.*Nomor SE-98/PJ/2011 Diakses melaluiwww.ortax.org [25 Juni 2015]

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Bisnis.* Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan.* Jakarta:Agung Media

_____. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta:Genesis

Undang-Undang No.28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,* Pasal 1 ayat (1) (2)

_____. No.16 Tahun 2009.*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,* Pasal 1 ayat (1) (2)

Widi Dwi Erna Wati dan Bambang Purnomosidhi. 2013. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variable Intervening.* Artikel. Universitas Brawijaya